



P U T

U S A N

NOMOR : 70 / G / 2011 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :- -----

1. **KABUL LUMBANTOBING** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bertempat tinggal Desa Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang, Kab. Tapanuli Tengah ;

2. **MARULI FIRMAN LUBIS, SH** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Jalan F.L.  
Tobing No. 5 Pandan ;

-----

3. **SYAHRIAL SINAGA** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Daerah  
Kabupaten Tapanuli Tengah,  
bertempat tinggal Jalan  
Padang Sidempuan Sibolga  
No. 119 Desa

Lopian ...

Lopian, Kecamatan Badiri,  
Kab. Tapanuli Tengah ;

-----

4. **IRWANNER MUDA RITONGA** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Daerah  
Kabupaten Tapanuli Tengah,  
bertempat tinggal Desa  
Hutanabolon Kec. Tuka, Kab.  
Tapanuli Tengah, dalam hal  
ini memberi Kuasa Khusus  
kepada :

-----

-

1. **SYAHRUZAL, SH** ;



-----  
2. MULYADI, SH ;

-----  
3. YUSMANIZAR, SH ;

-----  
4. MARWAN HASIBUAN, SH ;

-----  
5. AKHMAD JOHARI DAMANIK, SH ;

6. M. ASWIN D. LUBIS, SH ;

-----  
7. SURIADI, SH ;

-----  
8. KHOMAIIDI H.SIAMBATON, SH,MH

Masing - masing  
Kewarganegaraan Indonesia ,  
Pekerjaan Advokat &  
Konsultan Hukum ” pada  
Kantor LAW OFFICE SYAHRUZAL  
YUSUF & ASSOCIATES beralamat  
di Jalan Tengku Amir  
Hamzah No.48- B Medan,  
bertindak secara sendiri -  
sendiri ataupun bersama –  
sama berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal .....

tertanggal **08 Agustus 2011**,

selanjutnya disebut

sebagai .....

..... **PARA PENGGUGAT ;**

----- L A

W A N -----

## **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

berkedudukan di Jalan

Perintis Kemerdekaan No. 35

Medan, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada **1. HAPOSAN**

**MANURUNG, SH (Kabag Hukum,**

**Teknis & Hupmas). 2. MARULI**

**PASARIBU, SH (Kasubbag**

**Hukum), 3. EVY RATIMAH**

**HAFAH, SH (Staf Subbag**

**Hukum), masing-masing**

berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus

Nomor : 1811/KPU Prov-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

002/IX/2011 tanggal 06

September 2011, selanjutnya

disebut sebagai

..... **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

-----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tata  
Usaha Negara Medan No. 70/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 25  
Agustus 2011, tentang pemeriksaan terhadap sengketa  
dalam perkara ini dilakukan dengan acara biasa ;

-----

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan **Nomor : 70/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN**  
tanggal **25 Agustus 2011**, tentang  
**Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
**Nomor : 70/G/ Pen. PP/2011/PTUN – MDN tanggal 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan  
pada hari : Selasa, tanggal 06 September 2011 ;

-----  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 70/G/Pen.HS/2011/PTUN-MDN tanggal 14 September  
2011 tentang Hari Persidangan Pertama pada hari : Rabu,  
tanggal 21 September 2011 ; ---

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan  
dalam persidangan oleh para pihak ;  
-----  
----

Telah mendengar keterangan para pihak di  
persidangan ;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah  
mengajukan gugatan tertanggal 23 Agustus 2011  
yang diterima dan didaftar di dalam

Register .....

Register                      Kepaniteraan                      Pengadilan                      Tata  
Usaha                      Negara                      Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **23 Agustus 2011**, Nomor : **70/G/2011/PTUN-MDN** yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **14 September 2011** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :- -----

## A. DASAR-DASAR GUGATAN :

### 1. Objek Gugatan (Object Van Geschil) :

Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 ; -----

### II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang karena saat pengajuan gugatan ini belum lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Surat Pemberhentian a quo oleh Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ; -----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang

No. 5 .....

No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;  
-----

### III. Surat Pemberhentian A quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara :

Bahwa surat pemberhentian a quo telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Pemberhentian a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
a. Konkrit, yaitu Surat Pemberhentian a quo tidak abstrak, tetapi berwujud berupa sebuah keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tanggal 3 Agustus 2011 ;

-----  
-----  
b. Individual, yaitu bahwa Surat Pemberhentian a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu kepada Para Penggugat yang diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ;

-----  
-----  
c. Final, yaitu bahwa Surat Pemberhentian a quo sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dan secara

nyata .....

nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak lagi berhak menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat No.1648/Kpts/KPU-  
Prov- 002/2011 (copy SK terlampir) ;

-----  
-----

**IV. Surat Keputusan A quo Diterbitkan oleh**  
**Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Tata**

**Usaha Negara :**

Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan penyelenggaraan di bidang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang - undang No.22 tahun 2007 jo Undang-undang No.10 tahun 2008 jo Undang-undang No.42 tahun 2008 sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

-----

**B. ALASAN-ALASAN GUGATAN ;**

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota- anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sumatera Utara No. 270-4350/ KPU-  
SU/

tertanggal ....

tertanggal 25 Oktober 2008 tentang Pengangkatan  
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah ; -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yaitu  
surat No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang  
Pemberhentian Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi  
Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011. Tergugat  
dengan cara sewenang-wenang dan mengabaikan asas-  
asas umum pemerintahan yang baik telah  
memberhentikan Para Penggugat tanpa sama sekali  
merujuk pada Peraturan KPU No.38 tahun 2008 tentang  
Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum  
dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Undang-undang  
No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan  
Umum Khususnya Pasal 30 ayat 2 dimana intinya  
Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela  
diri di hadapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi ;  
-----

3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat setelah menerima  
Surat Pemberhentian definitif oleh Tergugat (ic.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara)  
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi No. 1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011

tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011, merasakan adanya suatu proses hukum yang menciderai nilai- nilai keadilan terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat (ic. KPU Provinsi Sumatera Utara) oleh karena hingga terbitnya Surat Keputusan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011, Tergugat (ic. KPU

Provinsi .....

Provinsi Sumatera Utara) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan KPU No.38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sama sekali tidak mencerminkan kehendak hukum yang objektif dan selain dari pada itu Tergugat belum pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Para Penggugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan ;

-----

4. Bahwa selain daripada itu Para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya diundang 2 (dua) kali, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) Peraturan KPU No.38 Tahun 2008 panggilan harus sampai dengan 3 (tiga) kali, sehingga ada kesempatan bagi Para Penggugat untuk menggunakan haknya sebagaimana perintah Undang-undang dan peraturan KPU lainnya guna melakukan upaya pembelaan diri pada sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Provinsi Sumatera Utara (vide Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 2007) ;

-----

-----

5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU No.38 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dewan Kehormatan Provinsi melaksanakan pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan, dan sidang pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan substansi masalah, dan pada proses sidang pemeriksaan inilah seharusnya Para Penggugat diberikan waktu untuk melakukan pembelaan diri bila ada pelaporan

atau .....

atau pengaduan, sehingga tidak tercipta pengabaian rasa keadilan bagi Para Penggugat ;

-----



- 
6. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, juga telah secara tegas diatur pada Undang-Undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada ketentuan Pasal 30 diatur :
- (1) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g harus didahului dengan verifikasi oleh Dewan kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan kehormatan ;
- 
- 

7. Bahwa bilamana dilihat dan dicermati proses Surat Pemberhentian Para Penggugat, maka sangat jelas dan terang, Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi dan Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara sangat primatur dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 30 ayat (1) dan (2) dimana Para Penggugat secara jelas dan terang benderang terbukti tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi dan diberi kesempatan untuk  
membela diri di hadapan Dewan Kehormatan (DK) Etik  
Provinsi Sumatera Utara ;

8. Bahwa selain daripada itu perlu dikemukakan dalam  
Gugatan ini, Para Penggugat selaku Penyelenggara  
Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan  
tugas-tugasnya telah terbukti selalu berpedoman

kepada .....

kepada azas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian  
Hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan  
Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas,  
Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan  
Efektifitas, dimana terbukti semua tahapan  
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011  
dapat dilalui dan dijalankan dimana terbukti  
gugatan para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah yang mengajukan keberatan ke Mahkamah  
Konstitusi atas Surat Keputusan KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah atas penetapan Bupati dan Wakil  
Bupati Terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011  
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia ;

9. Bahwa bilamana dalam proses tahapan pelaksanaan  
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih ada kekurangan disana-sini bukanlah yang bersifat fatal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di dalam proses pelaksanaan tahapan pada pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 yang baru lalu, terlihat nyata masih dalam koridor yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Peraturan KPU No.31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum dimana prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu masih tetap dijalankan oleh Para Penggugat secara konsekwen dan konsisten selaku penyelenggara pemilu yang mana dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 Para Penggugat tetap menjalankan prinsip-prinsip dasar kode etik yang antara lain :

-----  
-----

a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum ;

-----

b. Bersikap dan bertindak non partisan ;

-----

c. Bertindak ....

c. Bertindak transparan dan akuntabel ;

-----

d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya ;





-----  
e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan ;

-----  
f. Bertindak profesional dan ;

-----  
g. Administrasi Pemilu yang akurat ;

-----  
10. Bahwa namun berdasarkan berita yang disiarkan oleh KPU Provinsi Sumut Para Penggugat baru mengetahui alasan dari Tergugat (ic. KPU Provinsi Sumatera Utara) memecat Para Penggugat adalah berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Etik Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan atas lima pertimbangan ; -----

11. Bahwa adapun kelima dasar pertimbangan tersebut salah satunya karena Para Penggugat dianggap Tergugat tidak mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan meminta Pemilukada di ulang kembali dan dianggap Para Penggugat telah melakukan pengabaian dan pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ; -----

12. Bahwa selanjutnya alasan kedua menurut Tergugat (ic. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara) dilakukan pemecatan pada Para Penggugat oleh karena terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dimana menurut dalil Tergugat Para Penggugat telah melakukan kesalahan dalam verifikasi syarat dukungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon yang membuat mereka diwajibkan  
mengulang kembali tahapan tersebut ;

-----

13. Bahwa selanjutnya yang ketiga alasan Tergugat memecat Para Penggugat adalah berdasarkan hasil rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta agar komisioner KPU Tapteng (ic. Para Penggugat) di pecat ;

-----

-----

14. Bahwa ....

14. Bahwa selanjutnya alasan keempat Tergugat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (ic. Para Penggugat) dinilai selalu mengabaikan hasil supervisi KPU Sumut (ic. Tergugat) sejak awal permasalahan Pilkada muncul. Bahkan mengabaikan keterlibatan KPU Sumut dalam melakukan pengawasan terhadap verifikasi ulang sesuai dengan amar putusan MK dan terakhir atau yang kelima oleh karena Para Penggugat pernah mendapatkan peringatan dan sanksi keras dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang lalu dari Dewan Kehormatan (DK) Etik ;

-----

15. Bahwa atas alasan - alasan Tergugat yang dimuat oleh beberapa media cetak tersebut, Para Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas merasa keberatan, oleh karena alasan-alasan sebagaimana terurai pada point 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) tersebut diatas, sangat keliru dan mengada-ada, karena fakta hukumnya Para Penggugat justru telah menjalankan semua tahapan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berjalan sukses ;

-----

-----

16. Bahwa selain daripada itu alasan lain keberatan Para Penggugat atas terbitnya surat keputusan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah sangat mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku serta sama sekali tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, oleh karena Para Penggugat sama sekali belum pernah memperoleh teguran dan klarifikasi dari KPU Provinsi (ic. Tergugat) atas pelanggaran kode etik, sehingga dasar terbentuknya Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat sangat menciderai demokrasi

dan .....

dan keadilan serta mengabaikan ketentuan Peraturan KPU No.38 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi, dimana pada ketentuan Pasal 3 ayat 2 sub b ditegaskan menyebutkan secara jelas kode etik penyelenggara Pemilu yang dilanggar dan pada ketentuan Pasal 10 ayat 4 yang menegaskan hasil verifikasi dan atau klarifikasi digunakan oleh KPU Provinsi digunakan sebagai dasar untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc” artinya klarifikasi tersebut sama sekali tidak dijalankan atau diabaikan oleh Tergugat dalam proses penerbitan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat, sehingga patut dinyatakan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan Tergugat cacat secara yuridis (vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo Undang-undang No.51 tahun 2009 ; -----

17. Bahwa selain dari pada itu surat panggilan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan (DK) Etik Provinsi terhadap Para

Penggugat yaitu surat tertanggal 26 Juli 2011 dengan Nomor : 02 dan 03/DK.KPU-Provsu/VII/2011 dan surat tertanggal 27 Juli 2011 No.04/DK.KPU-Provsu/VII/2011 sangatlah bertentangan dengan ketentuan pemanggilan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), dimana dijelaskan Dewan Kehormatan Provinsi melalui Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi menyampaikan panggilan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadakan paling lambat 7 (tujuh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan panggilan sudah harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan Provinsi yang telah ditentukan untuk kasus yang bersangkutan dan berdasarkan tanggal surat pemanggilan

tersebut .....

tersebut diatas, terbukti Tergugat telah mengabaikan proses pemanggilan yang disyaratkan dalam peraturan KPU No.38 tahun 2008, sehingga sangat menciderai nilai-nilai keadilan dan demokrasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009) ; -----

18. Bahwa selain daripada itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengabaikan beberapa asas

pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan secara sekaligus (integralistik) yaitu asas profesionalitas, asas kepastian hukum dan asas motivasi oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat seharusnya dilakukan dengan mencerminkan kehendak hukum yang objektif dengan alasan-alasan yang jelas, terang, benar dan adil (vide Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.51 tahun 2009) ; -----

19. Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (the General Principles of a Good Administration) sebagaimana. dimana rincian pengertiannya secara umum antara lain diuraikan sebagai berikut ;

-----  
-----

1. Asas Kecermatan (Principles Of Carefulness)

Asas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati- hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (SF. Marbun, SH. "Peradilan Administrasi Negara dan

Upaya .....

Upaya Administratif di Indonesia", hal 360). Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (Indroharto, SH. "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal 179) ; -----Ketidakcermatan Tergugat dapat dilihat dari adanya kekhilafan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak memperhatikan bahwa Para Penggugat sebelum diberhentikan oleh Tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak pernah verifikasi maupun diklarifikasi dan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Dewan Kehormatan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.22 tahun 2007 jo. Peraturan KPU No.38 tahun 2008 ;

-----  
-----

## 2. Asas Kepastian Hukum (Principil of Legal Certainty)

;

Menurut asas ini maka hasil keputusan Pejabat TUN harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang obyektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, Keputusan Tergugat berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tindakan Tergugat yang telah bertindak berdasarkan kehendaknya tanpa dilandasi pertimbangan bahwa Para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah diverifikasi dan atau di klarifikasi oleh Tergugat (ic. KPU Provinsi Sumatera Utara) yang seharusnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sumatera Utara ....

Sumatera Utara sebagai dasar pembentukan Dewan Kehormatan Provinsi Sumatera Utara oleh karena hal demikian merupakan kesempatan yang diberikan Undang-undang bagi Para Penggugat menggunakan haknya untuk membela diri di depan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara ; -----

3. Azas Motivasi.

Azas ini menentukan, bahwa setiap keputusan badan/pejabat administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, obyektif, dan adil ; -----

Menurut Ateng Syafrudin (Ateng Syafrudin, "Azas Pemerintahan yang layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah), alasan-alasan yang dijadikan dasar (motivasi) bagi suatu keputusan dapat dibedakan atas tiga bagian yakni : -----

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ; -----

2. Ketetapan harus memiliki dasar dan fakta yang teguh ; -----

3. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung ; -----





Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU-Prov-002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 tidak mempunyai dan/atau tidak diberi dasar dan alasan yang jelas, terang benar, obyektif, dan adil sehingga bertentangan dengan asas motivasi, terbukti dengan pemanggilan yang hanya 2 (dua) kali dengan jarak waktu satu hari padahal disyaratkan 3 (tiga) kali serta waktu pemanggilan tidak sampai 7 (tujuh) hari sebelum jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak sampai 3 (tiga)

hari .....

hari telah diterima Para Penggugat untuk mempersiapkan dirinya. Namun fakta dan bukti yang ada pemanggilan terhadap Para Penggugat hanya dilakukan dalam tempo satu hari yaitu surat panggilan pemeriksaan tertanggal 26 Juli 2011 dengan surat Nomor : 02 dan 03/DK.KPU-Provsu/VII/2011 dan surat tertanggal 27 Juli 2011 dengan surat Nomor : 04/DK.KPU-Provsu/VII/2011 ;

-----

#### 4. Azas Pertanggungjawaban ;



Azas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

-----  
Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sangat cacat secara juridis (vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009) ;

-----  
5. Azas Pemberian Alasan.

Azas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal 275) ;

-----  
Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU- Prov-002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli



Tengah .....

Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 yang diterbitkan Tergugat, secara jelas dan terang tidak memberikan alasan hukum yang objektif sama sekali begitu juga ketentuan - ketentuan

hukum maupun fakta- fakta yang menjadi landasan diterbitkannya Surat Pemberhentian a quo ;

-----  
---

20. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dikualifisir telah mengabaikan rasa keadilan hukum dan demokrasi maupun asas- asas umum pemerintahan yang baik sehingga bermuara kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang tentunya hal ini sangat jelas mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat khususnya nama baik Para Penggugat yang merasa nama baiknya tercemar dihadapan publik, karena Para Penggugat sesungguhnya tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat telah melakukan pelanggaran

Undang - undang ataupun kode etik, apalagi penerbitan surat pemberhentian Para Penggugat oleh



Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terkesan buru-buru sehingga tindakan Tergugat tersebut berakibat pada pelanggaran ketentuan hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik serta kode etik yang ada (vide Pasal 53 ayat 2 sub. a dan b Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.31 tahun 2009) ;

-----  
-----

C. PERMOHONAN ....

C. **PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Ketua komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera utara No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 telah menyebabkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu : -----

1. Para Penggugat menyimpulkan tindakan Tergugat menerbitkan surat pemberhentian Para Penggugat, sama sekali tidak di dasarkan pada alasan hukum yang cukup mendesak untuk segera dilaksanakannya



pemberhentian terhadap Para Penggugat ; - - - - -

2. Para Penggugat menyimpulkan Pemberhentian Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Para Penggugat dapat mengganggu agenda- agenda KPU Kabupaten Tapanuli Tengah ke depan ini termasuk dalam hal ini persiapan laporan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Tapanuli Tengah,

yang bilamana Para Penggugat digantikan

Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan orang lain secara buru- buru, maka agenda- agenda kerja yang telah disusun diprediksikan tidak akan dapat dijalankan secara maksimal mungkin oleh pihak lain selain Para Penggugat, oleh karena yang menjalankan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah Para Penggugat begitu juga dengan penguasaan atas data maupun dokumen – dokumen yang ada ; - - - - -

3. Pemberhentian .....

3. Pemberhentian Tergugat terhadap Para Penggugat selaku Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah menimbulkan opini publik yang keliru terhadap Para Penggugat karena akan dianggap seolah- olah Para Penggugat tidak menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan  
perundang – undangan yang

berlaku, dimana pada kenyataannya pelaksanaan  
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011  
telah dapat berjalan sukses sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku ; -----

4 Selain hal tersebut diatas, Surat Pemberhentian  
aquo yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap  
Para Penggugat selaku Anggota KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah sangat mencerminkan kehendak  
hukum yang subjektif dan bukan di dasari kehendak  
hukum yang objektif yang di motivasi dengan  
alasan yang jelas, terang, benar dan memenuhi  
rasa keadilan ;

-----  
Guna menghindari kerugian yang lebih besar terhadap  
Para Penggugat maka pelaksanaan Surat Keputusan  
Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sumatera Utara No. 1648/Kpts/KPU-Prov- 002/2011  
tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara  
tertanggal 3 Agustus 2011 harus ditunda sampai ada  
Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum  
tetap dengan alasan sebagai berikut ;

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang - undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan

Undang- undang .....

Undang- undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip sebagai berikut : “PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

Berdasarkan Pasal tersebut Para Pengugat dapat mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Pemberhentian a quo ; -----

- b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) a Undang- undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “ Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Pengugat sangat di-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang  
digugat itu tetap dilaksanakan” ;

-----  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat  
dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan  
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

-----  
-----

**DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :**

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat  
Keputusan No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang  
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

tertanggal .....

tertanggal 3 Agustus 2011 sampai ada putusan Pengadilan  
yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van  
gewijsde) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3  
Agustus 2011 ;

-----  
-----

3. Memerintahkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU-Prov-  
002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi  
Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 ;

-----

4. Memerintahkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mendudukkan  
atau memulihkan kedudukan

hukum Para Penggugat kembali seperti semula yaitu  
sebagai anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara  
periode 2008-2013 ;

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan kedua belah pihak datang menghadap  
dipersidangan, Para Penggugat datang menghadap diwakili  
oleh Kuasanya : 1. SYAHRUZAL, SH, 2.MULYADI, SH, 3.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMANIZAR, SH, 4. MARWAN HASIBUAN, SH,

5. AKHMAD .....

5. AKHMAD JOHARI DAMANIK, SH, 6. M. ASWIN D. LUBIS, SH,

7. SURIADI, SH, 9. KHOMAI DI H. SIAMBATON, SH, MH,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus

2011, sedangkan Tergugat datang menghadap

dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : 1. HAPOSAN

MANURUNG, SH MARULI PASARIBU, SH, 3. EVY RATIMAH

HAFAH, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1811/KPU Prov- 002/IX/2011 tanggal 06 September 2011 ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas didalam Jawaban ini ;

-----

-----

Tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Pemberhentian Anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

Provinsi Sumatera Utara; -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4350/KPU-SU tanggal 25 Oktober 2008 telah mengangkat Sdr. Kabul Lumban Tobing, Maruli Firman Lubis, SH, Irwanner Muda Ritonga, Syahrial Sinaga dan Ir.Dewi Eilfriana sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Para Penggugat). (Bukti T-1) ;

2. Bahwa .....

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Tapanuli Tengah ;

3. Bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksud, Bawaslu menilai bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga berdasarkan Surat

Bawaslu Nomor : 131/Bawaslu/III/2011 tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, (Bukti T-2), perihal Rekomendasi  
Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera  
Utara yang mana Bawaslu setelah melakukan kajian dan  
didukung alat bukti yang diperoleh telah  
merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara  
untuk ; -----

a. Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera  
Utara untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode  
Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU  
Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Kabul Lumban  
Tobing, Maruli Firman Lubis, SH, Irwanner Muda  
Ritonga, Syahrial Sinaga dan Ir. Dewi Eilfrian ;  
-----

b. Memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah atas nama Kabul Lumban Tobing,  
Maruli Firman Lubis, SH,  
Irwanner Muda Ritonga, Syahrial Sinaga dan Ir.  
Dewi Eilfrian yang terbukti melanggar kode etik  
dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tahun 2011 ;  
-----  
-----

4. Bahwa mengingat pada saat diterimanya Surat Bawaslu  
diatas KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sedang  
menghadapi gugatan sengketa

perkara .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta maka untuk tidak mengganggu proses persidangan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan untuk menunda pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sampai adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap perkara dimaksud ;

-----

-----

5. Setelah selesainya proses sengketa perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi, dan dengan keluarnya Keputusan MK Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Juni 2011, (Bukti T-3), maka selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor : 1582/Kpts/KPU-Prov-002/2011 tanggal 26 Juli 2011 telah membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu (Bukti T-4) ;
- 
- 

6. Bahwa setelah dibentuknya Dewan Kehormatan KPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara maka Dewan Kehormatan KPU

Provinsi Sumatera Utara mulai

melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan dan klarifikasi. Panggilan Pemeriksaan dan

klarifikasi .....

klarifikasi yang pertama terhadap Sdr. Kabul Lumban Tobing, Irwanner Muda Ritonga dan Sdr. Syahrial Sinaga sesuai dengan surat nomor: 02/DK.KPU-Provsu/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan sesuai dengan surat nomor : 03/DK.KPU-Provsu/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 panggilan pemeriksaan dan klarifikasi yang pertama pada Sdr. Maruli Firman Lubis, SH dan Ir. Dewi Eilfriana, tetapi anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada yang hadir dengan alasan agar pemeriksaan dapat diundurkan sehubungan dengan KPU Kabupaten Tapanuli

Tengah pada tanggal 27 Juli 2011 sedang bertugas ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU RI dan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 838/ KPU-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT/ 002.434687/ VII/2011 tanggal 26 Juli 2011,  
perihal Mohon Penundaan Pemeriksaan (Bukti T-5) ;

-----  
-----

7. Selanjutnya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara melayangkan surat Panggilan Pemeriksaan dan klarifikasi yang kedua pada tanggal 29 Juli 2011, sesuai dengan Surat Nomor : 04/DK.KPU-Provsu/VII/2011, perihal panggilan pemeriksaan II, tetapi dalam pemeriksaan tersebut hanya dihadiri oleh satu orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Sdri. Ir.Dewi Eilfria dan 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah lainnya yaitu : Sdr.

Kabul Lumban Tobing, Sdr. Maruli Firman Lubis, SH, Sdr.Irwanner Muda Ritonga, Sdr.Syahrial Sinaga tidak hadir dan hanya mengirimkan surat Nomor : 844/KPU-TT/002.434687/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, Perihal Mohon Penangguhan Pemeriksaan (Bukti T-6) ;

-----

Sedangkan .....

Sedangkan untuk Sdri.Ir.Dewi Eilfria yang mana yang bersangkutan memenuhi undangan dimaksud dan telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 05/DK-KPUSU/BA/VIII/2011, tanggal 02 Agustus 2011 (Bukti T-7)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





; -----

Jadi tidak benar alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan klarifikasi dihadapan Dewan Kehormatan

KPU Provinsi Sumatera Utara, hanya saja Para Penggugat tidak menggunakan haknya dengan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan ;

-----

8. Bahwa berdasarkan fakta
- Sdr. Kabul Lumban Tobing,  
Sdr. Maruli Firman Lubis,  
SH, Sdr. Irwanner Muda  
Ritonga, Sdr. Syahrial  
Sinaga tidak pernah  
menghadiri panggilan  
pemeriksaan yang  
dilayangkan oleh Dewan  
Kehormatan KPU Provinsi  
Sumatera Utara, untuk itu  
selanjutnya karena  
panggilan selanjutnya tidak  
akan efektif lagi maka  
Dewan Kehormatan KPU  
Provinsi Sumatera Utara





memutuskan untuk membahas  
dan menetapkan hasil  
pemeriksaan dalam bentuk  
penetapan tanpa kehadiran  
Anggota KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah ;

9. Bahwa hasil pemeriksaan dan  
klarifikasi terhadap KPU  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
dituangkan dalam Berita  
Acara Dewan Kehormatan

KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 06/DK.KPU-  
Prov/BA/VIII/2011, tanggal 03 Agustus 2011 tentang  
Penetapan Hasil Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap  
dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU  
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Penyelenggaraan  
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Tapanuli

Tengah .....

Tengah Tahun 2011 yang merupakan rekomendasi  
Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara kepada  
KPU Provinsi Sumatera Utara dengan rekomendasi  
sebagai berikut : memberhentikan Sdr. Kabul Lumban  
Tobing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah dan terhadap Sdr. Irwanner Muda  
Ritonga, Sdr. Syahril Sinaga dan Sdr. Maruli Firman  
Lubis, SH sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan khusus terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdri. Dewi Eilfriana, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara memandang masih perlu melakukan pendalaman dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan (Bukti T-8) ;

10. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-undang No.22 tahun 2007, Pasal 23 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2008 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 38 tahun 2008 menyatakan bahwa "KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi". Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rapat pleno pada tanggal 03 Agustus 2011 dengan hasil keputusan rapat menerima rekomendasi Dewan Kehormatan KPU



Provinsi Sumatera Utara  
yang dituangkan dalam  
Berita Acara Hasil Rapat  
Pleno KPU Provinsi Sumatera  
Utara Nomor :  
1647/BA/VIII/2011, tanggal  
03 Agustus 2011, (Bukti T-  
9) ;

-----  
-----  
-----

11. Bahwa dalam rangka  
menindak lanjuti Keputusan  
Rapat Pleno KPU Provinsi  
Sumatera Utara, maka Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi  
Sumatera Utara telah  
menerbitkan Surat Keputusan  
Nomor : 1648/Kpts/KPU- Prov-  
002/2011, tanggal 03  
Agustus 2011 telah

memberhentikan .....

memberhentikan Sdr. Kabul Lumban Tobing sebagai  
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan  
terhadap Sdr. Irwanner Muda Ritonga, Sdr. Syahrial  
Sinaga dan Sdr. Maruli Firman Lubis, SH sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-10) ;

-----

12. Bahwa untuk bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Majelis Hakim, dapat kami sampaikan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah pernah memberikan sanksi Peringatan Tertulis berupa

Peringatan Keras sebelumnya terhadap KPU Kabupaten Tapanuli Tengah karena melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Nomor : 270-138/KPU-SU tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis berupa Peringatan Keras kepada Sdr. Kabul Lumban Tobing, Sdr. Maruli Firman Lubis, SH, Sdr. Irwanner Muda Ritonga, Sdr. Syahril Sinaga dan Sdri. Ir. Dewi Eilfriana (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T-11) ; -----

13. Bahwa dalam Penetapan Penundaan, Tergugat menolak alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menunda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Nomor :  
1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011  
tanggal 3 Agustus 2011  
tentang Pemberhentian  
Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tapanuli  
Tengah, Provinsi Sumatera  
Utara sampai ada  
Putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van  
gewijsde), karena Tergugat menilai tidak ada  
keadaan/alasan yang sangat mendesak yang  
mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat seperti  
dalil- dalil yang mereka kemukakan sebagaimana  
dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara .....

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
undang No.9 tahun

2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Berdasarkan dalil- dalil jawaban yang telah diuraikan di  
atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi :



-----  
**Dalam Penetapan Penundaan :**

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan Para Penggugat agar Tergugat menunda Surat Keputusan Nomor : 1648/ Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena Tergugat menilai tidak ada keadaan/alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ;  
-----



3. Membebankan .....

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **05 Oktober 2011**, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **10 Oktober 2011** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-4 s/d P-12 tidak ada aslinya yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-16** adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270- 4350/KPU- SU tertanggal 25 Oktober 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli  
Tengah Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti P-1)** ; -----

2. Foto copy Surat Petikan Keputusan KPU  
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-  
4350/KPU-SU tertanggal 25 Oktober 2008,  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara,  
**(Bukti P-2)** ; -----

3. Foto copy .....

3. Foto copy Surat Keputusan KPU Provinsi  
Sumatera Utara Nomor : 1648/Kpts/KPU-  
Prov-002/2011 tertanggal 3 Agustus 2011,  
tentang Pemberhentian Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah  
Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti P-3)** ;  
-----

4. Foto copy Peraturan KPU Nomor 38 tahun  
2008, tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan  
Komisi Pemilihan Umum dan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi, **(Bukti P-4)** ;  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU  
Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
02/DK.KPU-Provsu/VII/2011, tertanggal 26  
Juli 2011, Perihal Pemanggilan  
Pemeriksaan yang ditujukan kepada Kabul  
Lumbantobing, Irwanner Muda Ritonga dan  
Syahrial Sinaga, ( **Bukti P-5** ) ;

-----

6. Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU  
Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
03/DK.KPU-Provsu/VII/2011, tertanggal  
26 Juli 2011, perihal Pemanggilan  
Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Maruli  
Firman Lubis, SH dan Ir. Dewi Eilfriana,  
(**Bukti P-6**) ;

-----

----

7. Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU  
Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
04/DK.KPU-Provsu/VII/2011, tertanggal 27  
Juli 2011, Perihal Pemanggilan  
Pemeriksaan II yang ditujukan kepada  
Maruli Firman Lubis, SH dan Ir. Dewi  
Eilfriana, ( **Bukti P-7** ) ;

-----

----



8. Foto copy .....

8. Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU  
Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
04/DK.KPU-Provsu/VII/2011, tertanggal 27  
Juli 20112, Perihal Pemanggilan  
Pemeriksaan II yang ditujukan kepada  
Kabul Lumbantobing, Irwanner Muda  
Ritonga dan Syahrial Sinaga, **(Bukti P-8)**  
; -----

9. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor : 31 tahun 2008, tertanggal  
28 Oktober 2008, Tentang Kode Etik  
Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi  
Pemilihan Umum, **(Bukti P-9)** ;  
-----  
-----

10. Foto copy Undang-undang Pemilihan Umum  
Nomor : 22 tahun 2007, tentang  
Penyelenggaraan Pemilihan umum, khusus  
ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30, **(Bukti  
P-10)** ;  
-----  
-----



11. Foto copy Undang-undang Pemilihan Umum  
No.22 tahun 2007, tentang  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, **(Bukti  
P-11)** ;  
-----  
-----

12. Foto copy Surat Nomor : 838/KPU-  
TT/002.434687/VII/2011 tanggal 26 Juli  
2011 perihal Mohon Penundaan Pemeriksaan,  
**(Bukti P-12)** ;  
-----  
-----

13. Foto copy Surat Nomor : 842/KPU-  
TT/002.434687/VII/ 2011 tanggal 29 Juli  
2011 perihal Mohon Kesediaannya  
menjadi

Saksi .....

saksi ahli dalam  
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh DK  
Prov. Sumatera Utara, **(Bukti P-13)** ;  
-----

14. Foto copy Surat Nomor : 843/KPU-  
TT/002.434687/VII/2011 tanggal 29 Juli  
2011 perihal saran dan pendapat tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan DK KPU Prov. Sumatera Utara,

**(Bukti P-14)** ;

15. Foto copy Surat Nomor : 844/KPU-  
TT/002.434687/VII/2011 tanggal 29 Juli  
2011 perihal Mohon Penangguhan  
Pemeriksaan, **(Bukti P-15)** ;

16. Foto copy Surat Nomor : 848/KPU-  
TT/002.4346878/VII/2011 tanggal 03  
Agustus 2011 perihal Laporan tentang  
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan  
oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti  
P-16)** ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung  
dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan  
alat bukti surat berupa foto copy  
surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula  
disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat  
dijadikan alat bukti yang sah dalam  
perkara ini kecuali **Bukti T-3, Bukti T- 16 dan T-17**  
tidak ada aslinya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai  
dengan **Bukti T-17** yaitu sebagai berikut :



1. Foto copy Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  
Nomor : 270- 4350/KPU- SU tanggal 25  
Oktober 2008 tentang  
Pemberhentian dan

Pengangkatan .....

Pengangkatan Anggota

KPU Kabupaten Tapanuli,  
Tengah, Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti  
T-1)** ; -----

2. Foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Republik Indonesia Nomor : 131/  
Bawaslu/ III/ 2011, tanggal 16 Maret  
2011, Perihal Rekomendasi Pembentukan  
Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera  
Utara, **(Bukti T-2)** ;  
-----  
-----

3. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :  
31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011,  
Tentang Putusan Akhir dalam perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011, **(Bukti T-3)** ; -----

## 4. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
1582/Kpts/KPU- Prov- 002/2011, tanggal 26  
Juli 2011 tentang Pembentukan Dewan  
Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara,  
**(Bukti T-4)** ;

-----  
-----

## 5. Foto copy Surat Panggilan Pemeriksaan dan

Klarifikasi Nomor ; 02/ DK.KPU -  
Provsu/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011,  
perihal panggilan pemeriksaan terhadap  
Sdr.Kabul Lumbantobing, Sdr. Irwanner  
Muda Ritonga dan Sdr. Syahrial Sinaga  
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah), **(Bukti T-5)** ;

-----

## 6. Foto copy .....

## 6. Foto copy Surat Panggilan Pemeriksaan dan

Klarifikasi Nomor : 03/DK.KPU-  
Provsu/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011,  
perihal panggilan pemeriksaan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maruli Firman Lubis, SH dan Sdri.

Dewi Eilfria (Anggota KPU Kabupaten

Tapanuli Tengah, **(Bukti T-6)** ; -----

7. Foto copy Surat Panggilan Pemeriksaan dan Klarifikasi Nomor : 04/DK.KPU-Provsu/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, perihal panggilan pemeriksaan II, **(Bukti T-7)** ; -----

8. Foto copy Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdri. Ir. Dewi Eilfria (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) pada tanggal 2 Agustus 2011 oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti T-8)** ; -----

9. Foto copy Berita Acara Nomor : 1647/ BA/ VIII/ 2011, tanggal 03 Agustus 2011 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, **(Bukti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-9) ; -----

10. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
1648/Kpts/KPU- Prov- 002/2011

tanggal .....

tanggal 3 Agustus 2011

tentang Pemberhentian Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah  
Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti T-10)** ;

-----

11. Foto copy Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  
Nomor : 270- 138/KPU-SU,, tanggal 18  
Januari 2010 tentang Pemberian Sanksi  
peringatan tertulis berupa peringatan  
keras kepada Sdr. Kabul Lumbantobing,  
Sdr. Maruli Firman Lubis, Sdr. Irwanner  
Muda Ritonga, Sdr. Syahrial Sinaga dan  
Sdri. Ir. Dewi Eilfriana (Ketua dan  
Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah,  
**(Bukti T-11)** ;

-----

---

12. Foto copy Berita Acara Nomor :





06/DK.KPUSU/BA/VIII/2011, tentang  
Penetapan Hasil Penyelidikan dan  
Pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran  
Kode Etik yang  
dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli  
Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Tahun 2011 di Kabupaten Tapanuli Tengah,  
(Bukti T-12) ;

-----

13. Foto copy Kronologi Pemberhentian 4 (empat)  
orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli  
Tengah, (Bukti T-13) ; -----

14. Foto copy Laporan Pengawasan KPU Provinsi  
Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah dalam melakukan  
verifikasi dan klarifikasi partai  
Politik

Pengusung .....

Pengusung empat bakal  
pasangan calon dalam pemilukada  
Kabupaten Tapanuli Tengah 2011, (Bukti  
T-14) ;

-----



15. Foto copy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Mohon Fatwa MARI terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan, Tindak Lanjut Permohonan Fatwa MARI terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Pemilukada ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, **(Bukti T-15)** ;

16. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, **(Bukti T-16)** ;

17. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 38 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-17) ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan Saksi- saksi dalam perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan **Konklusi/Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **09 Nopember 2011** sedangkan Tergugat mengajukan **Konklusi/Kesimpulannya** tertanggal **16 Nopember 2011** ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

-----  
-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Kabul Lumban Tobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat

merupakan .....

merupakan tindak lanjut/ pelaksanaan rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sehingga telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008  
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008  
tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan  
Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar  
gugatannya, di persidangan Para Penggugat mengajukan  
bukti- bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 tanpa  
mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk  
itu, sebaliknya untuk meneguhkan dalil- dalil  
sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula  
bukti- bukti bertanda T-1 sampai dengan T-17 tanpa  
mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk  
itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
(selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan  
pokok sengketa yang berdasarkan gugatan Para Penggugat,  
Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, pembuktian maupun  
kesimpulan masing- masing pihak, didapati fakta hukum  
yang pasti yang telah diakui bersama oleh para pihak  
dan tidak lagi menjadi perselisihan hukum, yaitu :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi .....

Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4350/KPU-SU  
tanggal 25 Oktober 2008 (vide P-1 = T-1) ;

-----  
-----

2. Bahwa melalui Keputusan Tergugat Nomor :  
1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011,  
Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat sebagai  
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (vide P-3 =  
T-10);

-----  
-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab jinawab  
sampai dengan kesimpulan para pihak, dengan mengacu  
pada tiga parameter pengujian Keputusan Tata Usaha  
Negara yaitu dasar/sumber wewenang, prosedur dan  
substansi penggunaan wewenang, Majelis berkesimpulan  
bahwa yang masih merupakan perselisihan di antara  
pihak-pihak berperkara dan yang menjadi inti pokok  
persengketaan adalah : -----

1. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa?

; -----

2. Apakah prosedur dan substansi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah dilanggar atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;

-----

Menimbang, bahwa perihal apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Keputusan Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang berisi pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Majelis mempertimbangkannya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara .....

Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada intinya dinyatakan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU Provinsi dalam hal melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, ketentuan yang sama diatur pula di dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (objek sengketa) dan wewenang Tergugat tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa perihal apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam konteks prosedur maupun substansi telah dilanggar atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dalam perspektif prosedur di mana berdasarkan bukti P-3 yang sama dengan bukti T-10 berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, maka diperoleh fakta





bahwa .....

bahwa Para Penggugat telah diberhentikan secara tetap oleh Tergugat karena dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, sedangkan di pihak lain, Para Penggugat menolak pemberhentian tersebut karena tidak diberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menggunakan haknya membela diri di hadapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara sehingga Tergugat belum pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Para Penggugat, hal mana menurut Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah diatur prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota

KPU termasuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang pada pokoknya pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu .....

Pemilu dinyatakan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan diantaranya yang relevan dengan perkara ini yaitu apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik (Pasal 29 ayat (2) huruf b), dan pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alasan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik tersebut dilakukan dengan prosedur dan mekanisme sebagai berikut :

- 
- a. Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan bahwa proses pemberhentian dengan alasan tersebut di atas harus dilakukan dengan didahului verifikasi terlebih dahulu, proses mana menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-undang tersebut harus memberi kesempatan dan menjamin agar Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan diberi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan  
Kehormatan KPU Provinsi ;

-----

- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1),  
(4) dan (5) Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 tentang  
Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi diatur bahwa untuk  
melakukan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota  
baik atas dasar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu  
atau berdasarkan pengaduan masyarakat, maka KPU  
Provinsi mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi  
yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk membentuk  
Dewan Kehormatan KPU Provinsi, selanjutnya menurut  
Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008  
tersebut diatur pula bahwa pelaksanaan tugas Dewan  
Kehormatan KPU Provinsi dilakukan melalui prosedur  
pemeriksaan administratif, pemeriksaan persidangan  
dan pemeriksaan lapangan, di mana untuk

melakukan pemeriksaan persidangan, menurut  
ketentuan Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan  
KPU No. 38 Tahun 2008, Dewan Kehormatan

KPU .....

KPU Provinsi melalui Sekretaris Dewan  
Kehormatan KPU Provinsi

menyampaikan panggilan kepada Anggota KPU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten/Kota yang diadukan dan panggilan tersebut sudah harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang telah ditentukan, di mana dalam pemeriksaan persidangan, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan diminta untuk mengemukakan pembelaan, lebih lanjut Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 menegaskan bahwa dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi panggilan sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan, maka Dewan Kehormatan KPU Provinsi segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, selain itu, Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 menentukan pula bahwa dalam pemeriksaan persidangan berkenaan dengan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota harus berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, maka Dewan Kehormatan KPU perlu meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi ; -----

- c. Setelah Dewan Kehormatan KPU Provinsi melakukan persidangan dan mengeluarkan rekomendasi berupa pemberhentian anggota KPU yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007, anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi di mana pemberhentian sementara tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat (6)

Undang-undang tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan setelah

diberhentikan .....

diberhentikan sementara menurut cara dan tenggang waktu tersebut,

selanjutnya KPU Provinsi barulah menerbitkan Keputusan Pemberhentian secara tetap anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan demikian dari uraian ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila anggota KPU Kabupaten/Kota akan diberhentikan secara tetap karena melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik atas dasar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, maka Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang dilakukan dengan cara Dewan Kehormatan KPU Provinsi melalui Sekretariat melakukan panggilan hingga 3 (tiga) kali kepada Anggota KPU yang diadukan dan setiap panggilan tersebut sudah harus diterima oleh Anggota KPU paling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang telah ditentukan, dan apabila Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi panggilan sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan, maka Dewan Kehormatan KPU Provinsi membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, selain itu pemeriksaan persidangan berkaitan dengan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, maka Dewan Kehormatan KPU Provinsi perlu meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan selanjutnya anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut hanya dapat diberhentikan secara tetap apabila telah menjalani masa pemberhentian

sementara .....

sementara paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga) puluh hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa dalam perspektif prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di atas, Majelis kemudian mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam perkara ini dalam, menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan menurut bukti bertanda T-2 berupa Surat Badan Pengawas Pemilu tanggal 16 Maret 2011 No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Bawaslu/III/2011 kepada Tergugat, ternyata bermula dari adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya berdasarkan Bukti T-4 berupa Keputusan Tergugat No. 1582/Kpts/KPU- Prov- 002/2011 tanggal 26 Juli 2011, Tergugat telah membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan klarifikasi/verifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Penggugat, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Para Penggugat, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan panggilan terhadap Para Penggugat, di mana untuk panggilan pertama didasarkan pada bukti P-5 dan P-6 yang sama dengan bukti T-5 dan T-6 berupa surat panggilan pemeriksaan No. 02/DK.KPU- Provsu/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan No. 03/DK.KPU- Provsu/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, masing-masing untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Juli 2011, dan atas panggilan pemeriksaan tersebut, melalui suratnya tertanggal 26 Juli 2011 No. 838/KPU-TT/002.434687/VII/2011, Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan sebagaimana ternyata dari bukti P-12, yakni dengan alasan akan bertugas ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu

Tapanuli .....

Tapanuli Tengah Tahun 2011, selanjutnya berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 dan P-8 yang sama dengan bukti T-7 dan T-8 masing-masing berupa surat panggilan pemeriksaan II No. 04/DK.KPU-Provsu/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan panggilan terhadap Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan tanggal 02 Agustus 2011, dan atas panggilan pemeriksaan kedua ini, Para Penggugat kembali menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan sebagaimana ternyata dari bukti P-15 berupa Surat mohon penangguhan pemeriksaan tanggal 29 Juli 2011 No. 844/KPU-TT/002.4346787/VII/2011 dengan alasan Para Penggugat sedang mengajukan permohonan klarifikasi terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan dan sedang mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota KPU RI agar menjadi saksi ahli dalam proses pemeriksaan di sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara, dan atas ketidak hadirannya Para Penggugat selama dua kali berturut-turut tersebut, selanjutnya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan sidang pemeriksaan hanya terhadap satu orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Ir. Dewi Eilfriana dengan tanpa kehadiran Para Penggugat sebagaimana terlihat dari bukti bertanda T-8 berupa Berita Acara Klarifikasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Agustus 2011, dan kemudian berdasarkan sidang pemeriksaan tersebut, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara No. 06/DK.KPUSU/BA/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana bukti T-12 telah mengeluarkan penetapan hasil penyelidikan / verifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran .....

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa ternyata atas ketidakhadiran Para Penggugat selama dua kali panggilan berturut-turut, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara telah langsung melakukan sidang pemeriksaan, membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Para Penggugat dengan tidak melakukan panggilan ketiga, padahal Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 menegaskan bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara hanya dapat membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan apabila Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi panggilan sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan, lebih dari itu, dalam perkara ini terhadap panggilan pertama dan kedua, Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis ketidakhadiran Para Penggugat pada panggilan pemeriksaan pertama dan kedua telah didasarkan pada alasan yang sah, sehingga tindakan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara yang tanpa melakukan panggilan ketiga terhadap Para Penggugat langsung melakukan sidang pemeriksaan dan membahas serta menetapkan keputusan tanpa kehadiran Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat membela diri di hadapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara, hal mana bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

penyelenggara .....

Penyelenggara Pemilihan Umum, selain itu, oleh karena pemeriksaan persidangan yang dilakukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berkenaan dengan pemberhentian Para Penggugat berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara seharusnya meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi, tetapi dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah membuktikan di persidangan bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil dan meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu, sehingga tindakan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008, lebih lanjut menurut Majelis, tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan pemberhentian tetap Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi obyek sengketa aquo dengan alasan Para Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik ternyata dilakukan tanpa terlebih dahulu menempuh tahap pemberhentian sementara untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, tetapi sejak adanya rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Agustus 2011, Tergugat langsung menerbitkan Keputusan Pemberhentian secara tetap terhadap Para Penggugat sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 3 Agustus 2011, oleh karena itu walaupun menurut ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tergugat wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan

KPU .....

KPU Provinsi dan mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian secara tetap terhadap Para Penggugat sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi penggunaan wewenang sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebelum diterbitkan Keputusan Pemberhentian secara Tetap terlebih dahulu Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka secara prosedural, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perspektif prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis tidak lagi mempertimbangkan perihal substansi Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga oleh karena itu maka petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Para Penggugat agar Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa

aquo .....

aquo dinyatakan batal serta agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut patut dan adil untuk dikabulkan dan oleh karena itu Keputusan Tergugat Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Kabul Lumban Tobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut yang selengkapny sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rehabilitasi untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dinyatakan bahwa apabila Anggota KPU, KPU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dilaporkan/diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara Pemilu, wajib ditetapkan rehabilitasi, dan oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat belum diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara oleh karena kesalahan prosedur panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga apabila Para Penggugat mempunyai kesempatan untuk membela diri, Dewan Kehormatan KPU

Provinsi .....

Provinsi Sumatera Utara bisa jadi akan menerbitkan keputusan rekomendasi yang berbeda, sehingga menurut Majelis petitem perihal rehabilitasi nama Para Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat perihal penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, oleh karena menurut Majelis tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan penundaan pelaksanaan aquo dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil- dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat- alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat- alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Kabul Lumban Tobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1648/Kpts/ KPU-Prov- 002/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kabul Lumban Tobing, Maruli Firman  
Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga  
sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ;

-----  
-----

4. Memerintahkan .....

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk  
merehabilitasi nama Para Penggugat dengan memulihkan  
hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan  
harkat serta martabatnya ; -----

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya  
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 204.000.-  
(Dua ratus empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan pada hari: **SELASA tanggal 22 November**  
**2011**, oleh kami: **NURSINTA DAMANIK, SH., M.Hum.**, sebagai  
**Hakim Ketua Majelis** dengan **NELVY CHRISTIN, SH., M.H.**,  
dan **FATIMAH NUR NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai  
**Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 30**  
**November 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh: **DEWI ROSMAWATI, SH., Panitera Pengganti**  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM KETUA**

**MAJELIS,**

dto dto

1. **NELVY CHRISTIN, SH., MH.** **NURSINTA DAMANIK,**  
**SH., M.Hum**

dto

2. **FATIMAH NUR NASUTION, SH..**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**DEWI ROSMAWATI, SH.**

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.
30.000.-	
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.
100.000,-	
Surat- surat panggilan ... ..	Rp.
60.000,-	
Biaya Materai .....	Rp.
6.000.-	
Biaya Redaksi .....	Rp
5.000.-	
Biaya Pencatatan .....	Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.- .

J u m l a h ..... Rp. 204.000,-

( Dua ratus empat ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas ;

-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tuntutan yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas nama Janne Diana Rooselyana Silitonga yang diterbitkan Tergugat serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek gugatan tersebut ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya dan terdapat adanya eksepsi yang pada intinya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam surat jawabannya masing- masing ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan T II Intevensi tersebut, maka eksepsi tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut dan setelah Majelis Hakim mencermati baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata keduanya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karena itu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan.....  
mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut ;





-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut ini baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim terdapat suatu kesamaan (eksepsi Tergugat nomor 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 1) yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat menyangkut tentang kepemilikan atas tanah di objek sengketa, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok sudah cukup jelas diuraikan mengenai permohonan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur . Oleh karena itu meskipun Penggugat menguraikan mengenai kepemilikan atas tanah serta cara- cara perolehannya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya point 1 sampai dengan point 6, hal itu dipandang sebagai suatu alasan kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang gugatan sudah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, selain itu Sertipikat Hak Milik berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi di Indonesia merupakan suatu Keputusan Tata

Usaha.....

Usaha Negara yang menjadi objek gugatan di PTUN oleh karenanya eksepsi mengenai kompetensi absolut ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut sudah dipertimbangkan dan kompetensi relatif tidak diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka eksepsi diluar itu merupakan eksepsi lain- lain ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi lain- lain tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain- lain terlebih dahulu yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi nomor 2 yaitu mengenai Penggabungan dua objek sengketa yang berbeda merupakan sesuatu yang menyebabkan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut perlu Majelis Hakim tegaskan mengenai kedudukan kedua objek gugatan aquo, meskipun dalam mengajukan gugatan di PTUN dimungkinkan dan dibenarkan adanya beberapa objek gugatan dengan dasar hukum terdapat satu kepentingan Penggugat yang paralel terhadap objek gugatan dimaksud, dan dalam perkara ini terdapat satu kepentingan Penggugat yang paralel terhadap dua objek gugatan sekaligus akan tetapi masing-masing objek gugatan kedudukannya terpisah satu sama lain yaitu yang menjadi objek gugatan pertama dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri, sedangkan objek gugatan kedua adalah Sertipikat Hak

Milik.....

Milik Nomor 1896/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas nama Janne Diana Rooselyana Silitonga dan berdasarkan surat Erika Evelina Mangisi Panjaitan yang mewakili Janne Diana Rooselyana Silitonga (pihak ketiga) tertanggal 29 Desember 2006 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat (selaku pihak pertama) dengan Tergugat yang diwakili oleh Ismei Sarjono,SH serta Erika Evelina Mangisi Panjaitan yang mewakili Janne Diana Rooselyana Silitonga (selaku pihak kedua) dan hal ini tertuang dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 27 Desember 2006 dihadapan Haiva Elisa, SH Notaris di Medan dengan



disaksikan oleh Herninawati, SH dan Alvin Hidayati yang mana dalam Pasal 4 menyatakan bahwa adanya akta perdamaian, maka kedua belah pihak saling mengadakan penyelesaian dan pembebasan sepenuhnya dan tidak akan mengadakan tuntutan- menuntut lagi antara yang satu dengan yang lainnya (vide surat Erika Evelina Mangisi Panjaitan selaku kuasa dari Yanne Diana Rooselyana Silitonga tertanggal 29 Desember 2006 dan Akta Notaris No. 13 tanggal 27 Desember 2006 yang dilampirkan dalam berkas perkara serta dijadikan sebagai bukti *add informendum*). Dengan adanya Akta Notaris mengenai perdamaian tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun tidak ada permohonan pencabutan objek gugatan kedua oleh Penggugat dalam persidangan ini, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum para pihak khususnya bagi pihak yang bersengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai objek gugatan kedua, dengan demikian keberadaan objek gugatan nomor dua tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga yang dipertimbangkan dalam

perkara.....

perkara ini adalah hanya objek gugatan pertama yang kedudukannya masih eksis sebagai objek sengketa ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 2 menurut hemat Majelis Hakim dinyatakan ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 2 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat agar dikesampingkan karena objek gugatan aquo diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2004 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2006 dengan demikian jangka waktunya sudah 2 tahun dan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 4 Agustus 2006 melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dari Kantor Pelayanan PBB Medan Satu hanyalah rekayasa dan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Tergugat, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa memang benar mengetahui adanya objek gugatan setelah adanya perubahan nama dalam SPPT-PBB tersebut berdasarkan bukti P-5 yang telah beralih nama menjadi Yusriati Parinduri karena SPPT-PBB sebelumnya sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4 atas tanah di Jalan Guru Sinumba Kav. 61 RT.000 RW.00 Helvetia Timur Medan Helvetia Kota Medan atas nama Primawati (Penggugat),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini diperkuat pernyataan Penggugat ketika dalam Pemeriksaan Setempat dan dihadiri para pihak dilokasi terbitnya

objek.....

objek gugatan aquo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 yang mempertegas mengetahui keberadaan objek gugatan sekitar bulan Agustus 2006 dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi atas pernyataan tersebut, karena objek gugatan baru diketahui pada awal bulan Agustus 2006 sedang gugatan didaftar dikepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2006 maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN sudah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut", dengan kata lain tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk memenuhi rasa keadilan dihitung semenjak seseorang atau badan hukum perdata mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat TUN tersebut sehingga kepentingannya merasa dirugikan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994), oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka eksepsi Tergugat nomor 2 mengenai tenggang waktu ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 3 yang menyatakan gugatan Penggugat salah menentukan.....

menentukan objek sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscur libels*) karena objek gugatan di Jalan Guru Sinumba I bukan Jalan Guru Sinumba dan luasnya 422 M2 bukan 435 M2, atas eksepsi tersebut setelah diadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek gugatan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 yang dihadiri para pihak (Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi) sama-sama mengakui dilokasi tanah tersebut diterbitkan objek gugatan aquo dan mengenai nama jalan secara umum dikenal dengan Guru Sinumba sedangkan disebelah Timur secara riil belum ada jalan melainkan masih dalam rencana jalan yang nantinya akan disebut Jl. Guru Sinumba I, dan luas yang menjadi objek gugatan adalah 422 M2 sebagaimana tercantum dalam objek gugatan aquo, dengan demikian karena yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri dan ketika Pemeriksaan Setempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai lokasi tanahnya sama-sama diakui para pihak maka sudah dipandang cukup oleh Majelis Hakim tentang keberadaan objek gugatan dan tidak menjadikan gugatan *obscuur libels*, sedangkan mengenai kesalahan penyebutan nama jalan dan luas dalam gugatan bukan merupakan suatu syarat esensial gugatan sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa gugatan tersebut kabur, oleh karenanya eksepsi inipun dinyatakan ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 4 yaitu yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek gugatan aquo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengurai pengertian “kepentingan” ini yang salah satunya

adalah.....

adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dan nilai yang dimaksud dalam suatu kepentingan adalah suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan adanya kepentingan seperti ini merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan (khususnya point 1 sampai dengan point 6), bukti- bukti yang diajukan Penggugat terutama bukti P-1, P-6, P-7, dan P-8, keterangan saksi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Januari 2007 bernama Karlin Sihaloho Silalahi selaku penjual tanah kepada Penggugat serta saksi bernama Sujoko, Tiolijah Daulay, dan Masnur Pangaribuan selaku penggarap tanah dilokasi objek sengketa pada pokoknya para saksi memberikan keterangan bahwa mereka pernah menggarap tanah milik Primawati (Penggugat) yang saat ini alas haknya menjadi objek sengketa dalam perkara in litis serta pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007, atas dasar ini semua maka didapat suatu fakta hukum bahwa atas tanah yang disertipikati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah yang disertipikati Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur di dalamnya terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat selaku pihak yang menguasai dan menyuruh orang lain untuk mengusahai tanah diatas objek sengketa merasa kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim tetap menganggap kepentingan Penggugat melekat adanya dengan tanah yang telah diterbitkan objek gugatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan aquo harus dinyatakan ditolak karena sudah sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

### Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan eksepsi diatas sepanjang relevan dengan pertimbangan pokok perkara ini secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri yang diterbitkan Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, dalil- dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan  
Helvetia Timur ada mengandung cacat yuridis sehingga  
harus dinyatakan batal atau tidak sah ?;

-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan  
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat  
keputusan aquo dari segi kewenangan, segi formal  
prosedural ataupun segi substansi materiilnya,

dimana.....

dimana terhadap ketiga hal tersebut dapat dinilai  
secara kumulatif maupun alternatif berdasarkan  
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang  
No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004  
yaitu apakah objek gugatan aquo bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum  
pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim  
akan menguji keabsahan terbitnya sertifikat tersebut  
dari segi kewenangan Tergugat ketika menerbitkan objek  
sengketa aquo dan untuk itu Majelis Hakim telah  
menyusun fakta hukum sebagai berikut ;

-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan  
Helvetia Timur yang menjadi objek sengketa  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota



Medan (Tergugat) ;

2. Bahwa untuk menilai kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam menerbitkan sertifikat aquo maka Majelis Hakim akan mengutip beberapa dasar hukum yang berkenaan dengan kewenangan Tergugat untuk melakukan pemberian Hak Milik atas Tanah yakni :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 5 yang menyatakan : "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional" ;

- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian.....

Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara khususnya :

- Pasal 3 ayat (2) yang intinya menentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik



atas tanah non pertanian yang luasnya tidak  
lebih dari 2000 M2 ;

-----

- Pasal 16 yang intinya menentukan bahwa pemegang  
pelimpahan kewenangan pemberian keputusan hak  
atas tanah menerbitkan keputusan yang memuat  
penetapan pemberian hak atas tanah ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut  
maka mengenai pengujian dari segi kewenangan penerbitan  
sertifikat aquo, Majelis Hakim menyimpulkan telah tepat  
dan berdasarkan atas hukum yaitu mengenai kewenangan  
Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam  
menerbitkan sertifikat aquo (vide bukti T-1, T-2, dan  
T.II.Int- 2) dimana sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah  
RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan  
Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 16 Peraturan Menteri  
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian  
dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah  
Negara kepada Tergugat diberikan kewenangan untuk  
menerbitkan surat tanda bukti hak yang substansinya  
merupakan pemberian hak atas tanah negara berupa  
Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia  
Timur ; -----



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segi formal prosedural ataupun segi substansi materiilnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Penggugat penerbitan surat keputusan aquo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo adalah berdasar data- data fisik dan yuridis yang ada pada pemohon yaitu atas nama Yusriati Parinduri (Tergugat II Intervensi), dan menurut Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari Kasih Dewi Yuliana berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.7 tanggal 21 juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris, hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah dari Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 22 Januari 2007 yang bernama Ahmad Qosim Dalimunte yang menyatakan tahu letak tanah objek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan menjadi perantara jual beli antara pemilik tanah sebelumnya yaitu Kasih Dewi dengan Tergugat II Intervensi, serta saksi Kasih Dewi yang membeli tanah tersebut dari M. Simanungkalit pada tahun 1997. Dengan demikian baik menurut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi penerbitan sertifikat aquo sudah sesuai prosedur yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan suatu sertifikat untuk kepentingan pemegang hak harus sesuai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (vide Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi permasalahan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah benar-benar meneliti data fisik dan data yuridis ? ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tertulis dari para pihak dan keterangan saksi-saksi maka didapat suatu kesimpulan bahwa mengenai data fisik dan data yuridis yang ada sebagaimana dalam dalil Tergugat berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Helvetia Timur tertanggal 29 Juli 2004 (vide bukti T-3 = T.II.Int.- 1/ T.II.Int.- 7), dimana Lurah tersebut hanya mengutip Surat Keterangan Tanah No.312/SKT/MS/1975 tanggal 12-12-1975 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal (vide bukti T-6), serta Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

(vide.....

(vide bukti T-4 = T.II.Int.- 6 dan T-5), akan tetapi mengenai surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Helvetia Timur tertanggal 29 Juli 2004 (vide bukti T-3 = T.II.Int.- 1/ T.II.Int.- 7) tersebut dinyatakan batal oleh lurah yang bersangkutan karena surat pernyataan tersebut tidak benar dan diragukan keabsahannya sehingga memohon untuk ditinjau kembali atas sertipikat aquo (vide bukti P-8) dan bukti P-8 ini diakui oleh saudara Abu Bakar selaku Lurah Helvetia Timur sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 s/d 2006 yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat hari Senin tanggal 29 Januari 2007, mengenai data fisik yang didalilkan Tergugat masih terdapat kekurangan persyaratan lainnya terutama bila dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*principle of carefulness*) dalam menerbitkan objek sengketa, terutama mengenai data fisik yang berkenaan dengan penguasaan/ orang yang mengusahai tanah dilokasi terbitnya objek sengketa aquo secara riil, dimana saksi-saksi dibawah sumpah dimintai keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2007, yaitu saksi pertama atas nama Karlin Sihalohe Silalahi menerangkan bahwa saksi menjual tanah diatas objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 1997 dan saksi sebelumnya memperoleh tanah tersebut dari Drs.J.Pakpahan tahun 1984 dan pada tahun 1985 saksi mengerjakan tanah dan membangun pagar dengan menyuruh saudara Sujoko (vide bukti P-1 beserta lampirannya), sedangkan saksi kedua atas nama Sujoko membenarkan bahwa pada tahun 1985 saksi disuruh oleh Karlin Sialoho Silalahi mengerjakan tanah yang diterbitkan objek gugatan dan membuat pagar semen yang mengelilingi tanah tersebut dan hingga saat ini pagar itu

masih.....

masih ada, sedangkan saksi ketiga atas nama Tiolijah Daulay menerangkan sejak tahun 1997 dan memberikan sewa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada Sujoko kemudian saksi memberikan penggarapan tanahnya kepada boru Nainggolan, dan saksi atas nama Masnur Pangaribuan pada tahun 2005 menggantikan boru Nainggolan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi dan saksi selalu berhubungan dengan Sujoko serta sering jumpa dengan Penggugat selaku pemilik yang diketahuinya berdasarkan surat kepemilikan yang pernah dilihatnya (keterangan saksi dikuatkan dengan bukti P-6 dan P-7). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari segi penguasaannya tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi maka dapat disimpulkan bahwa atas tanah yang diterbitkan objek gugatan sejak tahun 1984 s/d 1997 tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Karlin Sihalohe Silalahi atau K. Silalahi yang kemudian dijual kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dihadapan Camat Medan Helvetia Kotamadya Medan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan XI, Lurah Helvetia Timur dan Pegawai Kantor Camat Medan Helvetia pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 1997 (vide bukti P-1) dan K. Silalahi membeli tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dari Drs. J. Pakpahan yang memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Camat Nomor 134/SKT/MS/1975 tertanggal 10 Desember 1975 pada hari Senin tanggal 23 Juli 1984 (vide lampiran bukti P-1) serta tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Sujoko atas perintah Penggugat sejak tahun 1997 s/d saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masuk di PTUN Medan ;

-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini setelah Majelis Hakim mencermati bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum, didapat suatu fakta hukum bahwa prosedur penerbitan sertipikat aquo pada waktu pengukuran tidak mencermati penguasaan fisik atas tanah dilokasi terbitnya objek gugatan aquo dan data- data yuridis yang ada pada Penggugat serta pada saat pengukuran tanah tersebut tidak mengikut sertakan Lurah Helvetia Timur sebagaimana keterangan Abu Bakar Lurah Helvetia Timur dari Tahun 2001 s/d 2006 ketika hadir dalam pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2007, berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur oleh Tergugat tidak memperhatikan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian, kehati- hatian dan kecermatan (*principle of carefullness*) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya proses



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat aquo berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti adanya mengenai kesalahan prosedur penerbitan objek sengketa yang kemudian memohon dinyatakan batal atau tidak sah atas sertifikat aquo, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan terima ;

-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan penerbitan sertifikat aquo oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004

atas.....

atas nama Yusriati Parinduri dibatalkan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dapat dibuktikan, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tersebut dikabulkan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan perkara aquo terdapat permohonan Penggugat atas pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1896/ Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Timur tertanggal 25 Juni 2004 atas nama Janne Diana Rooselyana Silitonga yang diterbitkan Tergugat, maka permohonan ini patut ditolak sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Akta Notaris Nomor 13 tanggal 27 Desember 2006 dihadapan Haiva Elisa, SH Notaris di Medan mengenai perdamaian, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum para pihak khususnya bagi pihak yang bersengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai objek gugatan kedua aquo, oleh karena keberadaan objek gugatan nomor dua tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, maka objek gugatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim dan keberadaannya tetap eksis ;

-----

-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena belum adanya peraturan tindak lanjut (*juklak* ataupun *juknis*) mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*) tersebut ;

-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati Parinduri telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya biaya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----

-----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dikesampingkan, namun guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat Banding dan Kasasi, bukti- bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil suatu putusan Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu *dissenting opinion* ;

-----





-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5  
tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 serta  
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

-----

---

**MENGADILI.....**

----- **M E N G A D I L I**

-----

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
untuk seluruhnya ; -

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
sebagian ; -----
2. Menyatakan batal terhadap Sertipikat Hak  
Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia Timur  
tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama Yusriati  
Parinduri yang diterbitkan Tergugat ;  
-----  
-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat  
Hak Milik Nomor 1961/ Kelurahan Helvetia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tertanggal 7 Oktober 2004 atas nama

Yusriati Parinduri ;

-----

-----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----

5. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II

Intevensi secara tanggung renteng untuk  
membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 2.304.000,- (Dua Juta  
Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2007**  
oleh kami : **WENCESLAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, serta **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.**, dan  
**AGUS BUDI SUSILO, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal  
**22 Februari 2007** dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum, oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan  
dibantu oleh

**RATNA.....**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH TOBING, SH M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MASALINA PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

1. JUMANTO, SH.  
HERISMAN SH.,S.SoS.,M.AP.

2. ELIZABETH TOBING, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.



Biaya – biaya :

M a t e r i a l ..... Rp.

6.000,-

R e d a k s i ..... Rp.

3.000,-

Pemeriksaan Setempat ..... Rp.

3.000.000,- Surat- surat panggilan .....

Rp. 150.000,-

J u m l a h ..... Rp.

3.164.000,-

(Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu

Rupiah) ; - - - - -

Diterangkan disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan Banding pada hari : **Kamis**, tanggal **18 September 2008** ; - - - - -

**P A N**

**I T E R A,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARMEN SIMAMORA, SH**

**NIP.040048377.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)